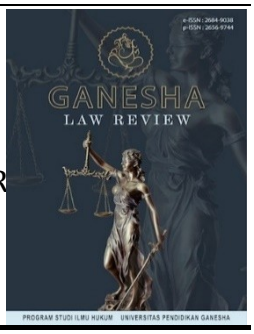
GANESHA LAW REVIEW
Volume 8 Issue 2, November 2026
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038
Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Kadek Indra Dewan Tara, Putu Eva Ditayani Antari, I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
E-mail : indradewantara@undiknas.ac.id, evaditayaniantari@undiknas.ac.id, agungkiddykrsna@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 September 2026
Diterima: 10 Oktober 2026
Terbit: 1 November 2026

Keywords:
Foreign Investment, International Arbitration, Investment Dispute Settlement, Enforcement of Arbitral Awards.

Abstract

Foreign investment plays an important role in supporting national economic development in Indonesia. Along with the increasing level of foreign investment activities, the potential for disputes between foreign investors and the Government of Indonesia remains inevitable. This article aims to analyze the dispute settlement mechanisms applicable to foreign investment under Law Number 25 of 2007 concerning Investment, as well as to examine the legal enforceability of international arbitral awards in the settlement of foreign investment disputes in Indonesia. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach through an examination of relevant legal regulations, legal doctrines, and literature. The findings indicate that disputes between the Government and foreign investors are, in principle, to be resolved initially through deliberation and consensus. Where no agreement can be reached, the dispute may be submitted to international arbitration subject to the parties' consent. Indonesia has strengthened the legal standing of international arbitration through the ratification of the Washington Convention (ICSID Convention) and the 1958 New York Convention. Although international arbitral awards are generally final and binding, their enforcement in Indonesia may, under certain circumstances, be refused or set

aside, particularly where enforcement is contrary to public policy or where grounds for annulment exist under the applicable international conventions. Therefore, legal certainty in the enforcement of international arbitral awards constitutes an important factor in enhancing foreign investor confidence and fostering a conducive investment climate in Indonesia.

Kata kunci:
Penanaman Modal Asing, Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi, Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

Corresponding Author:
Kadek Indra Dewan Tara,
e-mail:
indradewantara@undiknas.ac.id

DOI:
xxxxxxx

Abstrak

Penanaman modal asing mendukung pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya aktivitas penanaman modal asing, potensi terjadinya sengketa antara investor asing dan Pemerintah Indonesia akan selalu terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta mengkaji kekuatan hukum putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan hukum, doktrin, serta literatur yang relevan. Hasil Artikel ini dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan investor asing pada prinsipnya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat, sedangkan apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase internasional berdasarkan persetujuan para pihak. Indonesia telah memperkuat kedudukan arbitrase internasional melalui ratifikasi Konvensi Washington (ICSID) dan Konvensi New York 1958. Meskipun putusan arbitrase internasional pada dasarnya bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya di Indonesia masih dimungkinkan untuk ditolak atau dibatalkan dalam kondisi tertentu, khususnya apabila bertentangan dengan ketertiban umum atau memenuhi alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam konvensi internasional yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor

asing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

@Copyright 2026.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam melaksanakan pembangunannya memerlukan modal dan investasi yang besar. Modal dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, tidak mungkin tercukupi hanya dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karenanya, perlu didorong pula upaya semaksimal mungkin untuk menarik penanaman modal di Indonesia dari asing atau luar negeri. Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai sebab pendukung seperti upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan bahan jadi, insentif untuk investor dan status khusus negara tertentu dalam perdagangan Internasional.[1] Sementara bagi Negara penerima modal, berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.[2]

Dalam perkembangan terkini, daya tarik penanaman modal asing tidak lagi semata-mata ditentukan oleh faktor produksi yang murah, melainkan juga oleh kepastian hukum (*legal certainty*) dan jaminan perlindungan investasi, khususnya kepastian mekanisme penyelesaian sengketa. Reformasi besar pasca-pandemi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) serta pencabutan Daftar Negatif Investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 telah membuka ratusan sektor bagi kepemilikan asing dan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (*Indonesian Investment Authority*). Namun, liberalisasi rezim masuknya modal ini perlu diimbangi oleh rezim penyelesaian sengketa yang kredibel, sebab arus *Foreign Direct Investment* (FDI) terbukti sensitif terhadap risiko hukum di negara tujuan investasi.[3] Dengan demikian, isu efektivitas arbitrase internasional dan keterprediksian pelaksanaan putusannya menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia terkini.[4]

Bahwa kemudian dalam melakukan penanaman modal asing tidak dapat dihindari jika dikemudian hari akan timbul suatu sengketa antara *partner* asing dengan *partner* lokal dalam kerja sama mereka atau perusahaan *joint venture*, atau investor asing dengan pemerintah lokal. Terkait akan hal itu, untuk meyakinkan investor asing bahwa Negara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dapat

[1] Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2017).

[2] I Nyoman Sudiawan dan I Gusti Ayu Agung Ariani, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 1–5.

[3] Ega Prabandari Kusuma dan Siti Anisah, "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 2 (2022): 151–84, https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.55169.

[4] Sahat Poltak Siallagan et al., "Reorienting Investment Dispute Resolution in Indonesia: Towards a Fair and Efficient System," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (31 Oktober 2024): 1155–84, https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4367.

menyelesaikannya dengan cara seefisien dan seadil mungkin, maka Negara Indonesia telah menandatangani dua konvensi penting sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara investor asing dengan *partner* lokal dan investor asing dengan pemerintah, melalui arbitrase.[5]

Secara konseptual, sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah kini umumnya dianalisis melalui kerangka *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), yakni mekanisme yang memungkinkan investor menggugat negara secara langsung di hadapan forum arbitrase internasional berdasarkan perjanjian investasi.[6] Kedudukan Indonesia dalam peta ISDS bersifat strategis sekaligus rentan: berdasarkan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), Indonesia tercatat sebagai salah satu negara ASEAN yang paling sering menjadi pihak Termohon (*respondent*) dalam perkara *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Pengalaman Indonesia dalam perkara seperti *Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/12/14 dan ARB/12/40) menunjukkan bahwa eksposur terhadap gugatan arbitrase internasional adalah konsekuensi nyata dari komitmen perlindungan investasi, sehingga penataan ulang kebijakan ISDS menjadi kebutuhan mendesak bagi negara berkembang.[7]

Didalam kegiatan penanaman modal, terjadinya sengketa atau perselisihan sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi namun pasti akan menemukan perselisihan dalam melakukan suatu bisnis. Walaupun demikian, sengketa terkadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang - undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.[8] Apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencari solusi dengan musyawarah mufakat. Apabila cara ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka akan dilanjutkan dengan cara penyelesaian sesuai dengan yang sudah disepakati bersama di dalam kontrak.

Di Indonesia sendiri masalah sengketa penanaman modal secara tegas dijabarkan dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di mana Pemerintah Indonesia memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa penanaman modal antara investor asing dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga arbitrase.[9] Pemilihan penyelesian sengketa yang dilakukan oleh para pelaku bisnis khususnya yang berasal dari negara lain enggan untuk memilih pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pengadilan dinilai tidak profesional dalam menangani sengketa sengketa bisnis bahkan dianggap sebagai

---

[5] Erman Rajagukguk II, *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))* (depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022).

[6] Jessica Leonard, Prita Amalia, dan An Chandrawulan, "Indonesian Perspective On The Investor–State Dispute Settlement Mechanism For Foreign Investment Dispute Settlement In The Field Of Intellectual Property Rights," *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (30 April 2020), https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.615.

[7] Syahrul Fauzul Kabir, "Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga," *Mimbar Hukum* 3, no. 2 (2021): 401–35.

[8] Azhar Setiadi, "Penyelesaian Sengketa Dibidang Penanaman Modal Asing: Insentif Bagi Investor" (Universitas Indonesia, 2010).

[9] Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (bandung: Nuansa Aulia, 2018).

tempat yang paling tidak efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa.[10] Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki sifat paling formal, dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak.[11]

Kecenderungan investor memilih forum di luar pengadilan nasional sesungguhnya mencerminkan tesis *flight from national courts* yang lazim dibahas dalam literatur hukum investasi, yakni preferensi terhadap netralitas dan keahlian arbiter dibandingkan peradilan domestik negara tuan rumah.[12] Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa wacana global mutakhir justru bergerak menuju reformasi ISDS, antara lain melalui dorongan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) *Working Group* III, penguatan *investment court system*, serta pengintegrasian mediasi sebagai jalur penyelesaian yang melengkapi arbitrase.[13] Tren ini penting dipertimbangkan agar mengurangi pengandaian bahwa arbitrase internasional selalu superior, melainkan menempatkannya dalam perdebatan kontemporer mengenai legitimasi dan keseimbangan kepentingan negara dan investor.[14]

Untuk memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya di dalam penanaman modal, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 atau yang lebih lebih dengan Konvensi Washington. Sebagai tindak lanjut dari Konvensi ini, maka dibentuk lembaga penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan negara penerima modal yang lebih dikenal dengan ICSID. [15]

Konvensi lain yang berkaitan dengan lembaga arbitrase, yang juga sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia adalah konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing atau yang juga lebih dikenal sebagai Konvensi New York yang konsekuensinya para pihak harus mengakui dan dengan sukarela mau menjalankan keputusan tersebut. Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981.[16] Secara teoritis, dengan diratifikasinya Konvensi New York 1958 tersebut oleh Pemerintah Indonesia, maka konvensi tersebut menjadi hukum nasional. Hal ini berarti putusan arbitrase asing secara otomatis akan diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan putusan arbitrase yang akan dijalankan

---

[10] Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan* (Jakarta: PT Tatanusa, 2004).

[11] Setiadi, "Penyelesaian Sengketa Dibidang Penanaman Modal Asing: Insentif Bagi Investor."

[12] Panusun Harahap, "The Enforcement of International Arbitration Award in Indonesia: A Comparative Study with United States, Netherlands and Singapore," *Yuridika* 34, no. 1 (1 Januari 2019): 116, https://doi.org/10.20473/ydk.v34i1.11402.

[13] Catherine Kessedjian et al., "Mediation in Future Investor-State Dispute Settlement," *Journal of International Dispute Settlement* 14, no. 2 (2023): 192–212, https://doi.org/10.1093/jnlids/idac015.

[14] Runar Hilleren Lie, "The Influencers of International Investment Law: A Computational Study of ISDS Actors' Changing Behavior," *German Law Journal* 23, no. 3 (2022): 350–75, https://doi.org/10.1017/glj.2022.20.

[15] Rajagukguk II, *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))*.

[16] Rajagukguk II.

di negeri ini tidak konsisten. Alasan yang digunakan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing bertentangan dengan kepentingan umum (*public policy*).

Perlu ditambahkan bahwa kerangka normatif pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak berhenti pada Keppres No. 34 Tahun 1981, tetapi disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 65–Pasal 69), yang menegaskan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pintu eksekuatur dan menempatkan pelanggaran ketertiban umum sebagai dasar penolakan. Perkembangan paling mutakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang untuk pertama kalinya merumuskan definisi "ketertiban umum" secara lebih operasional dan menata prosedur pengakuan, pelaksanaan, serta pembatalan putusan arbitrase. Kehadiran PERMA ini menandai upaya Indonesia bergerak menuju yurisdiksi yang lebih ramah arbitrase (*arbitration-friendly jurisdiction*) sekaligus mempersempit ruang penafsiran ketertiban umum yang selama ini dikritik terlalu luas dan tidak terprediksi.[17] Inkonsistensi pelaksanaan yang menjadi sorotan dalam artikel ini, dengan demikian, perlu dibaca ulang dalam terang reformasi regulatif tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti serta membahas lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta kekuatan hukum dari putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan melalui kajian kepustakaan dan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007[18] tentang Penanaman Modal beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa penanaman modal asing dan kekuatan hukum putusan arbitrase internasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Para Pihak dalam sengketa di bidang penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[19]

Pertama, Sengketa antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui

[17] Mukhamad Zulkarnain, "Problematika Investor State Dispute Settlement dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018," *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 400–413, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6963.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

[19] Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (jakarta timur: Kencana, 2022).

musyawarah dan mufakat, arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan dipengadilan.

Kedua, Sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat dan apabila tidak berhasil maka dilanjutkan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak (Pasal 32 ayat [4] UU 25/2007). Selain itu menurut Pasal 7 ayat (3) apabila di antara tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi akibat nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas perusahaan modal asing, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Dari perspektif teori hukum, pembedaan perlakuan ini dapat dijelaskan melalui asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan prinsip *pacta sunt servanda* yang menempatkan kesepakatan arbitrase sebagai sumber kewenangan forum. Namun demikian, frasa "harus disepakati oleh para pihak" dalam Pasal 32 ayat (4) menyimpan persoalan teoretis: tanpa adanya klausul arbitrase dalam kontrak atau *consent* melalui perjanjian investasi, yurisdiksi arbitrase internasional tidak otomatis lahir. Inilah sebabnya literatur menekankan pentingnya basis *consent* dalam instrumen seperti *Bilateral Investment Treaty* (BIT) maupun ketentuan ISDS dalam perjanjian dagang regional. Persoalan menjadi semakin penting setelah Indonesia secara sepihak mengakhiri sejumlah BIT sejak 2014, sehingga basis persetujuan arbitrase bagi investor asing kini lebih bergantung pada perjanjian generasi baru yang lebih menyeimbangkan hak investor dan kedaulatan regulasi negara.[20]

1. ***Proses Penyelesaian berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal***

   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bagaimana Penyelesaian Sengketa (Bab XV). Menurut Pasal 32 disebutkan bahwa: (1). Dalam hal terjadinya sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. (2). Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3). Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. (4). Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.[21]

[20] Ayup Suran Ningsih et al., "Protection Bilateral Investment Treaty as Treaty of International Discussion Resolution Supporting Indonesia Reform," *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 1 (2024): 32–47, https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i1.274.

[21] Rahmah, *Hukum Investasi*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penyelesaian sengketa antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing, yang mana apabila pihak yang bersengketa pemerintah Indonesia bersengketa dengan penanam modal dalam negeri maka dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, kemudian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila yang bersengketa Pemerintah Indonesia dengan penananm modal asing, maka sudah dapat dipastikan penyelesaian sengketa melalui musayawarah dan mufakat terlebih dahulu kemudian apabila tidak menemukan penyelesaian maka Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara umum dan pertama yang harus dilaksanakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik maupun dengan penanam modal asing, di mana penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama.[22]

Tahap musyawarah-mufakat ini sejatinya merupakan bentuk *amicable settlement* yang dalam praktik internasional kerap diformalkan menjadi *cooling-off period* dan mediasi terstruktur. Penguatan jalur *alternative dispute resolution* (ADR) sebelum eskalasi ke arbitrase dipandang sebagai strategi efektif bagi negara tuan rumah untuk menekan biaya dan menjaga hubungan investasi jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian atas penerapan model ADR dalam sengketa investasi dengan pemerintah.[23] Oleh karena itu, ruang musyawarah dalam Pasal 32 UU 25/2007 sebaiknya tidak dipahami sebagai formalitas, melainkan sebagai tahap substantif yang dapat dilembagakan melalui mediasi investasi.

2. Proses Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional

Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 32 dan menjadi instrumen ratifikasi Konvensi ICSID 1965, memberikan persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal tersebut Konvensi ini disebutkan juga Konvensi Washington yang disponsori oleh Bank Dunia atau Konvensi ICSID.[24]

---

[22] Desak Putu Wulan Purnamasari, I Made Dedy Priyanto, dan I Nyoman Wita, "Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Kertha Semaya* 2, no. 2 (2018): 1–5.

[23] Budi Hariyanto dan Usfilda Batu, "Penerapan Model 'Alternative Dispute Resolution' dalam Penyelesaian Sengketa Investasi dengan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum (atau Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan)* 11, no. 1 (2023): 14–28, https://doi.org/DOI: 10.29303/ius.v11i1.1166.

[24] Rajagukguk II, *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))*.

Chapter II Konvensi ICSID menyatakan bahwa ICSID mempunyai yurisdiksi atas sengketa yang secara langsung timbul dari investasi antara negara penanda tangan dan warga negara dari negara penandatangan lainnya, di mana para pihak yang bersengketa setuju secara tertulis mengajukan sengketanya kepada ICSID. Bila persetujuan telah diberikan, tidak satu pihak pun boleh mengundurkan diri.[25] Penyelesaian sengketa menurut Konvensi ini dapat melalui konsiliasi atau arbitrase.

Pertama, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah di mana Komisi Konsiliasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, berkewajiban menjelaskan masalah-masalah yang menjadi sengketa dan usaha agar kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan penyelesaian menurut syarat-syarat yang dapat diterima keduanya. Komisi pada setiap tingkat proses sampai berakhirnya, dari waktu kewaktu dapat memberi rekomendasi untuk penyelesaian kepada para pihak. Para pihak harus bekerja sama dengan komisi berdasarkan iktikad baik agar komisi dapat menjalankan fungsinya dan memberikan pertimbangan yang serius kepada rekomendasi komisi (Pasal 34 ayat 1). Selanjutnya jika para pihak mencapai persetujuan, Komisi akan membuat laporan tentang masalah yang disengketakan dan mencatat bahwa para pihak mencapai persetujuan. Jika dalam setiap tingkat dari proses, kelihatan oleh Komisi bahwa sepertinya tidak akan tercapai persetujuan antara para pihak, Komisi akan mengakhiri proses tersebut dan menulis laporan bahwa para pihak gagal mencapai persetujuan. Jika salah satu pihak tidak tampil dalam proses dan harus menyampaikan laporan yang memuat keterangan bahwa salah satu pihak tidak tampil atau berpartisipasi (Pasal 34 ayat 2). Pasal 35 menyatakan, bahwa kecuali para pihak yang bersengketa setuju, tidak satu pihak dalam proses konsiliasi ini berhak dalam proses lainnya apakah di depan arbitrase atau di pengadilan atau yang lainnya, menyandarkan kepada pernyataan atau penerimaan atau penawaran damai yang dibuat oleh pihak lain dalam proses konsiliasi, atau laporan atau rekomendasi apapun yang dibuat oleh Komisi.

Kedua, Bab IV Konvensi ini mengatur tentang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pasal 36 (1) menyatakan bahwa setiap negara penanda tangan atau warga negara dari negara penanda tangan berkeinginan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus mengajukan permintaan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID dan harus mengirimkan salinannya kepada pihak lain.

Permintaan tersebut harus berisi informasi mengenai masalah yang disengketakan, identitas para pihak dan persetujuan mereka kepada arbitrase menurut ketentuan beracara arbitrase dan konsiliasi (ayat 2) Sekretaris Jenderal akan mendaftarkan permintaan tersebut, kecuali menemukan berdasarkan informasi dalam permintaan sengketa tersebut diluar yurisdiksi dari ICSID. Penolakan pendaftaran tersebut harus diberitahukannya kepada para pihak (ayat 3). Pasal 48 menyatakan bahwa putusan arbitrase diambil dengan suara terbanyak dan anggota yang tidak

[25] Rajagukguk II.

sepakat boleh mencantumkan "dissenting opinion". Putusan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui ICSID dianggap tidak efisien terutama terkait dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Menurut Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi ICSID bahwa putusan Mahkamah Arbitrase dipersamakan dengan putusan terakhir dan pengadilan negara yang bersangkutan dan harus dapat dilaksanakan menurut hukum negara itu.[26] Namun, UU 5/1968 mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional memerlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia, untuk selanjutnya Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU 5/1968:[27]

a. Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warga negara Asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan MahkamahAgung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.
b. Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.
c. Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Kekuatan Hukum Dari Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing

1. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase internasional di Negara Indonesia

Negara Indonesia melalui Keputusan presiden No. 34 tahun 1981 menjadi anggota Konvensi New York tahun 1958.[28] Meskipun demikian, Indonesia tidak selalu harus mengabulkan setiap permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Konvensi New York tahun 1958 sendiri telah menetapkan syarat-syarat bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase luar negeri di negara-negara penandatangan konvensi. Pasal V Konvensi New York tahun 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Penolakan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dapat terjadi apabila pihak yang meminta penolakan tersebut dapat membuktikan hal-hal yang tercantum

[26] Rajagukguk II.
[27] Rajagukguk II.
[28] Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni, "Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan Berbagai Permasalahannya," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 6 (2014): 572–87.

dalam Pasal V kepada pejabat yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, yaitu:[29]

a. Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara di mana keputusan tersebut dibuat.
b. Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
c. Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang mengandung keputusan-keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau persetujuan seperti itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung.
e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara atau berdasarkan hukum negara, dimana putusan itu dibuat.

Ayat 2 Pasal V Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan:

a. Pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara itu.
b. Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum negara itu

Bahwa selain konvensi tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ICSID. Negara-negara yang mempunyai program untuk menarik modal asing mencantumkan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal mereka, bahwa apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan investor asing, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diserahkan kepada arbitrase internasional. Oleh karenanya, negara-negara penarik modal asing menjadi anggota Konvensi ICSID, suatu center yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan investor asing berkenaan dengan penanaman modal asing.

Pasal 52 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID, berdasarkan salah satu alasan berikut ini:

a. that the Tribunal was not properly constituted;

[29] Rajagukguk II, *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*.

b. that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;
c. that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;
d. that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure;
e. that the award has failed to state the reasons on which it is based.

Pasal 53 dan Pasal 54 mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Pasal 53 (1) menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak, dan tidak dapat dibanding atau usaha Iain. Tiap pihak harus tunduk dan melaksanakan ketentuan putusan kecuali jika ada penundaan sesuai dengan aturan dalam Konvensi. Pelaksanaan keputusan arbitrase harus berdasarkan hukum dari negara di mana putusan tersebut minta untuk dilaksanakan.

Suatu contoh kasus dari keputusan arbitrase luar negeri yang ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia dapat dilihat dalam perkara *Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT Bakrie & Brothers*, 4231 K/Pdt/1986. Perkara ini timbul dari kontrak jual beli minyak kelapa sawit mentah antara PT *Bakrie & Brothers dan Trading Corporation of Pakistan Limited* No.058/PO/11.N/1979. Inti dari kasus tersebut adalah oleh karena Bakri Brothers tidak dapat memenuhi isi kontrak dan tidak bersedia membayar ganti rugi, *Trading Corporation of Pakistan Limited*, mengajukan masalahnya kepada Badan Arbitrase, *Federationof Oils, Seed and Fats Association Ltd.*[30]

Badan Arbitrase tersebut melalui putusan No. 2282 tanggal 8 September 1981, membebani pihak Bakri Brothers selaku penjual untuk membayar kepada pembeli sebagai gantirugi $ 98.510.74. *Pakistan Trading Company Ltd.* telah memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase London tersebut. Pemohon mengajukan beberapa alasan untuk pelaksanaan arbitrase London tersebut, yaitu:

a. Pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958 telah mengesahkan berlakunya Konvensi tersebut di Indonesia sejak tanggal 5 Agustus 1981.
b. Kedua, Keppres No. 34 tahun 1981 berlaku secara resiprositas antara negara-negara

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No.64/Pdt/G/1984/PN.JKT.SEL, mengabulkan bantahan Termohon. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa "*Award of Arbitration*" No. 2282 tanggal 8 September 1984 tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam pandangannya Hakim Pengadilan Negeri membenarkan keberatan atas pelaksanaan keputusan tersebut. Alasan Pengadilan Negeri adalah bahwa putusan arbitrase tersebut tidak sah karena putusan arbitrase tersebut dibuat di Inggris sedangkan menurut asas resiprositas yang tercantum dalam Keppres No. 34 tahun 1981 Inggris tidak berhak memutus perkara arbitrase ini sebab negara yang saling berhubungan (*Contracting States*) adalah Indonesia dan Pakistan bukan Indonesia dan Inggris. Pandangan Pengadilan Negeri yang lainnya adalah bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan

[30] Rajagukguk II.

prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase karena Termohon tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Dalam pandangannya lebih lanjut majelis menolak pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menilai putusan arbitrase tersebut. Menurut majelis dari Pasal V:1 Konvensi New York, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini adalah Pengadilan Negeri karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut dan atas dasar itu pengadilan bisa menilai apakah putusan arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa konvensi.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Pemohon selaku pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. Sip/Pdt/1985/PT DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam pandangannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan majelis hakim Pengadilan pertama.

Permohonan kasasi *Trading Corporation of Pakistan Limited*, ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam pandangannya tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Keputusan Judex Facti tersebut, menurut Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat 3, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 30, Pasal 636 RV, 637 RV, 639 RV dan 642 RV. Lebih lanjut Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan Pasal V:1 sub b Konvensi New York 1958 dan Keputusan Presiden RI No. 34 tahun 1985.

2. Kelebihan dan Kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional

Para pihak dalam yang memiliki sengketa dalam melakukan penanaman modal asing di Indonesia sebagian besar memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini antara lain adalah:[31]

a. Netralitas dari Dewan Arbitrase yang dipilih oleh para pihak, artinya tidak mempunyai *national character*.
b. Pelaksanaan putusan arbitrase mungkin lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan, karena cenderung siap untuk dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York.
c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah rahasia dan tidakterbuka untuk umum, seperti litigasi dalam pengadilan. Hal inikhususnya menjadi penting apabila pihak-pihak yang bersengketaingin meneruskan hubungan mereka setelah putusan arbitrase.

[31] Rajagukguk II.

d. Para pihak dalam penyelesaian melalui arbitrase bebas untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa tersebut, dibandingkan dengan pengadilan yang terikat dengan Hukum Acara Perdata yangsudah ada.
e. Para pihak bebas untuk memilih anggota arbitrator, jumlah merekayang pasti harus ganjil, keahlian, dan integritas mereka sebagai arbitrator. Hal ini mungkin tidak diperoleh jika sengketa tersebutdiselesaikan melalui pengadilan.
f. Keluwesan dalam prosedur arbitrase, artinya akan mempercepat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan hal ini akan menghemat biaya.
g. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka keputusan pengadilan dapat dibanding ke pengadilan tinggi, bahkan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, putusan arbitrase dapat disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat, artinya tidak dapat ditinjau lagi.
h. Para pihak mempunyai keleluasaan untuk sepakat mengenai tempat di mana proses arbitrase tersebut akan dilakukan. Ini menjadi putusan yang penting, bukan saja ia akan menentukan, apakah pelaksanaan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York, karena tempat di mana putusan arbitrase diambil berbeda dengan tempat di mana putusan itu dilaksanakan. Bila tidak ada perbedaan tempat itu, maka pelaksanaan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan hukum nasional salah satu pihak.

Di samping keuntungan-keuntungan tersebut di atas, sedikitnya terdapat tiga kekurangan dalam penyelesaian arbitrase, yaitu:[32]

a. Di beberapa negara, arbitrator mempunyai kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan hakim di pengadilan. Umpamanya, arbitrator tidak dapat menarik pihak ketiga yang tidak secara kontraktual menjadi pihak dalam arbitrase. Dalam hal belakangan ini, salahsatu pihak tetap menyandarkan diri pada pengadilan setempat.
b. Penyelesaian arbitrase akan mengalami kesulitan bila masuk kepada multiparty arbitration (lebih dari dua pihak). Wewenang arbitrator berasal dari perjanjian kontraktual dari para pihak yang setuju memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa mereka. Oleh karenanya, Dewan Arbitrase tidak mempunyai kekuasaan untuk menarik pihak ketiga ke dalam proses arbitrase, karena pihak ketiga tersebut tidak terikat (tidak menjadi pihak) dalam perjanjian tersebut.
c. Akhirnya, putusan arbitrase tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut.

[32] Rajagukguk II.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu mengacu pada Pasal 32 angka 1 dan 4, maka Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Bahwa kemudian terkait dengan arbitrase internasional, Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) konvensi yaitu *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 atau yang lebih lebih dengan Konvensi Washington Dan konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing atau yang juga lebih dikenal sebagai Konvensi New York yang konsekuensinya para pihak harus mengakui dan dengan sukarela mau menjalankan keputusan tersebut. Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981.
2. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Negara Indonesia walaupun bersifat final dan mengikat namun berdasarkan 2 (dua) konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, mengakibatkan putusan arbitrase internasional dalam pelaksanaannya masih dapat untuk dibatalkan atau ditolak sepanjang putusan arbitrase bertentangan dengan kepentingan umum di Negara Indonesia dan pihak yang meminta pembatalan atau penolakan mampu membuktikan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V Konvensi New York tahun 1958, serta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52.

Saran

1. Hendaknya Pemerintah Indonesia lebih membenahi peradilan Indonesia dengan peningkatan kualitas penegak hukum menuju peradilan yang jujur dan adil, selain itu peraturan perundang-undangan yang ada juga dirasakan masih belum mengakomodir kepentingan ekonomi global. Hal tersebut dilandasi oleh seringkalinya pihak asing yang bersengketa dengan Pemerintah Indonesia lebih memilih lembaga arbitrase asing sebagai alternatif penyelesaian sengketa di antara mereka. Hal ini dilakukan karena ketidakpercayaan mereka dengan sistem peradilan di Indonesia.
2. Hendaknya diciptakan aturan yang lebih pasti mengatur terkait proses pembatalan putusan arbitrase internasional, sebagai contoh masalah inkonsistensi Indonesia terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional khususnya atas dasar dan alasan bahwa putusan arbitrase internasional bertentangan dengan ketertiban umum haruslah dicermati, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia, yang pada akhirnya akan mengakibatkan investor asing enggan melakukan penanaman modal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, 2022.

Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Uai Press, 2017.

Rajagukguk Ii, Erman. *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (Pma) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn))*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2022.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Setiadi, Azhar. "Penyelesaian Sengketa Dibidang Penanaman Modal Asing: Insentif Bagi Investor." Universitas Indonesia, 2010.

Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Pt Tatanusa, 2004.

Harahap, Panusun. "The Enforcement Of International Arbitration Award In Indonesia: A Comparative Study With United States, Netherlands And Singapore." *Yuridika* 34, No. 1 (1 Januari 2019): 116. Https://Doi.Org/10.20473/Ydk.V34i1.11402.

Hariyanto, Budi, Dan Usfilda Batu. "Penerapan Model 'Alternative Dispute Resolution' Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Dengan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal." *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum (Atau Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan)* 11, No. 1 (2023): 14–28. Https://Doi.Org/Doi: 10.29303/Ius.V11i1.1166.

Kabir, Syahrul Fauzul. "Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga." *Mimbar Hukum* 3, No. 2 (2021): 401–35.

Kessedjian, Catherine, Anne Van Aaken, Runar Lie, Loukas Mistelis, Dan Jos Maria Reis. "Mediation In Future Investor-State Dispute Settlement." *Journal Of International Dispute Settlement* 14, No. 2 (2023): 192–212. Https://Doi.Org/10.1093/Jnlids/Idac015.

Kusuma, Ega Prabandari, Dan Siti Anisah. "The Urgency Of Rcep In The Development Of Indonesia Investment Law." *Journal Of Law And Legal Reform* 3, No. 2 (2022): 151–84. Https://Doi.Org/10.15294/Jllr.V3i2.55169.

Leonard, Jessica, Prita Amalia, Dan An Chandrawulan. "Indonesian Perspective On The Investor–State Dispute Settlement Mechanism For Foreign Investment Dispute Settlement In The Field Of Intellectual Property Rights." *Indonesia Law Review* 10, No. 1 (30 April 2020). Https://Doi.Org/10.15742/Ilrev.V10n1.615.

Lie, Runar Hilleren. "The Influencers Of International Investment Law: A Computational Study Of Isds Actors' Changing Behavior." *German Law Journal* 23, No. 3 (2022): 350–75. Https://Doi.Org/10.1017/Glj.2022.20.

Ningsih, Ayup Suran, Aprila Niravita, Ali Masyhar, Suhadi Suhadi, Muhammad Sayuti Bin Hassan, Dewi Sulistianingsih, Muchammad Shidqon Prabowo, Et Al. "Protection Bilateral Investment Treaty As Treaty Of International Discussion Resolution Supporting Indonesia Reform." *Substantive Justice International Journal Of Law* 7, No. 1 (2024): 32–47.

Https://Doi.Org/10.56087/Substantivejustice.V7i1.274.

Purnamasari, Desak Putu Wulan, I Made Dedy Priyanto, Dan I Nyoman Wita. "Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Jurnal Ilmiah Kertha Semaya* 2, No. 2 (2018): 1–5.

Siallagan, Sahat Poltak, Jamal Wiwoho, Arief Suryono, Itok Dwi Kurniawan, Dan Acacio Fernandes. "Reorienting Investment Dispute Resolution In Indonesia: Towards A Fair And Efficient System." *Journal Of Law And Legal Reform* 5, No. 3 (31 Oktober 2024): 1155–84. Https://Doi.Org/10.15294/Jllr.V5i3.4367.

Sudiawan, I Nyoman, Dan I Gusti Ayu Agung Ariani. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2015): 1–5.

Wagian, Diangsa, Dan M. Yazid Fathoni. "Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai Permasalahannya." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, No. 6 (2014): 572–87.

Zulkarnain, Mukhamad. "Problematika Investor State Dispute Settlement Dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018." *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, No. 2 (2023): 400–413. Https://Doi.Org/10.32505/Jurisprudensi.V15i2.6963.